



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 713 K/Pdt/2019

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL MAJID Bin ABDULLAH CHOZIN**, bertempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT 06 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
2. **SULIS ABDUL ROHIM Bin ABDULLAH CHOZIN**, bertempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT 04 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
3. **SHOLICHATUN Binti ABDULLAH CHOZIN**, bertempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT 04 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
4. **MOH. SHOLCHAN Bin ABDULLAH CHOZIN**, bertempat tinggal di Jalan Wibawa II Nomor 8 RT 05 RW 02, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota, Jakarta Selatan;
5. **MOH. MUNASIR Bin ABDULLAH CHOZIN**, bertempat tinggal di Dusun Wil PTN E-2 Nomor 03 RT 003 RW 010, Kelurahan Lempuyang, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada M. Imam Santosa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat M. Imam Santosa, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 62, Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Pemerintah Kabupaten Pati**, beralamat di Jalan Tombronegoro Nomor 1, Pati, diwakili oleh Haryanto, S.H., M.M., M.Si., selaku Bupati Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Subiati, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati,

Halaman 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
berdasarkan Surat Agas Nomor 713/KIPdt/2019  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUHADI Bin BUSARI**, bertempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT 04 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
3. **SUNARTO Bin SUMARTO**, bertempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT 04 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
4. **AGUS BUDIARTO Bin SUNARTO**, bertempat tinggal di Desa Tayu Wetan RT 04 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia**  
**Kantor Pertanahan Kabupaten Pati**, beralamat Jalan Raya Pati-Kudus Km. 3, Sukoharjo, Margorejo Pati;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Abdul Majid Bin Abdullah Chozin (Penggugat I), Sulis Abdul Rohim Bin Abdullah Chozin (Penggugat II), Sholichatun Binti Abdullah Chozin (Penggugat III), Moh. Sholchan Bin Abdullah Chozin (Penggugat IV), Moh. Munasir Bin Abdullah Chozin (Penggugat V) adalah ahli waris dari Latifah Mochamad alias Munzayanah;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah pekarangan berdasarkan C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah

sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;

Sebelah Timur Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Munzayanah yang dikuasai Suhadi;

Sebelah Barat Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;

- b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;

Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Kasdi;

Sebelah Barat Jalan Desa;

Adalah milik sah dari almarhum Latifah Mochamad alias Munzayanah;

5. Menyatakan bahwa Abdul Majid Bin Abdullah Chozin (Penggugat I), Sulis Abdul Rohim Bin Abdullah Chozin (Penggugat II), Sholichatun Binti Abdullah Chozin (Penggugat III), Moh. Sholchan Bin Abdullah Chozin (Penggugat IV), Moh. Munasir Bin Abdullah Chozin (Penggugat V) adalah ahli waris dari Latifah Mochamad alias Munzayanah dan berhak atas harta peninggalan pewaris yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

- a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;

Sebelah Timur Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Muzayanah yang dikuasai Suhadi;

Sebelah Barat Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;

- b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Tanah Kasdi;  
Sebelah Selatan  
Sebelah Barat Jalan Desa;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan tanah Obyek Sengketa C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;  
Sebelah Timur Munzayanah;  
Sebelah Selatan Tanah Munzayanah yang dikuasai Suhadi;  
Sebelah Barat Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;  
Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah;  
Sebelah Selatan Tanah Kasdi;  
Sebelah Barat Jalan Desa;

Yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Pati tertanggal 7 Juni 1988. Dengan luas 622 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tayuwetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan raya;  
Sebelah Timur Tanah milik Mundjajanah;  
Sebelah Selatan Tanah Hardi;  
Sebelah Barat Jalan Desa;

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah mendirikan dan membangun rumah di atas tanah Sengketa C Desa Nomor 343: telah mendirikan bangunan rumah permanen tanpa izin dari Latifah Mochamad alias Munzayanah ketika itu masih hidup. Maka Tergugat II secara melawan hukum telah mendirikan bangunan permanen yang dijadikan rumah

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Desa Nomor 343 Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tatuwetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Negara (lebar 9 M<sup>2</sup> dan tanah milik Munzayanah (Persil Nomor 40 Kelas DI, lebar 13 M);
- Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah (lebar 13 M);
- Sebelah Selatan Tanah milik Kasdi (lebar 19 M);
- Sebelah Barat Jalan Desa (lebar 12 M);

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat III secara melawan hukum telah mendirikan bangunan permanen tanpa izin dari Latifah Mochamad alias Munzayanah ibu kandung dari Para Penggugat di sebagian tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu di atas Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan  $145 \text{ Cm}^2 \times 900 \text{ Cm}^2 = 13.200 \text{ Cm}^2 = 13,05 \text{ M}^2$ ;

9. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat IV telah mendirikan bangunan rumah permanen tanpa izin dari Latifah Mochamad alias Munzayanah ketika itu masih hidup, secara melawan hukum di atas tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu di atas tanah:

Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Yaitu di atas tanah:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan  $30 \text{ Cm}^2 \times 440 \text{ Cm}^2 = 13.200 \text{ Cm}^2 = 1,32 \text{ M}^2$ ;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan  $220 \text{ Cm}^2 \times 900 \text{ Cm}^2 = 198.000 \text{ Cm}^2 = 19,8 \text{ M}^2$ ;

Jadi luas tanah sengketa yang telah didirikan bangunan oleh Tergugat IV dengan luas  $1,32 \text{ M}^2 + 19,8 \text{ M}^2 = 21 \text{ M}^2$ ;

10. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Pati tertanggal 7 Juni 1988. Dengan

Halaman 5 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jalan Raya;  
Sebelah Timur Tanah milik Mundjajanah;  
Sebelah Selatan Tanah Hardi;  
Sebelah Barat Jalan Desa;

adalah mengandung cacat yuridis dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memanfaatkan untuk mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa. Untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Raya;  
Sebelah Timur Munzayanah;  
Sebelah Selatan Tanah Munzayanah yang dikuasai Suhadi;  
Sebelah Barat Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;  
Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah;  
Sebelah Selatan Tanah Kasdi;  
Sebelah Barat Jalan Desa;

Kepada Abdul Majid bin Abdullah Chozin (Penggugat I), Sulis Abdul Rohim bin Abdullah Chozin (Penggugat II), Sholichatun binti Abdullah Chozin (Penggugat III), Moh. Sholchan bin Abdullah Chozin (Penggugat IV), Moh. Munasir bin Abdullah Chozin (Penggugat V) sebagai ahli waris dari almarhumah Latifah Mochamad alias Munzayanah dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan dan pagar yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tanpa beban. Dan jika tidak diserahkan secara sukarela maka bisa minta bantuan kepada aparat yang berwenang;

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Negara (lebar 9 M dan Tanah milik Munzayanah (Persil Nomor 40 Kelas DI, lebar 13 M);
- Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah (lebar 13 M);
- Sebelah Selatan Tanah milik Kasdi (lebar 19 M);
- Sebelah Barat Jalan Desa (lebar 12 M);

Kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV. Dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan membongkar bangunan. Secara sukarela dan jika perlu minta bantuan pada aparat yang berwenang;

13. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu di atas Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 145 Cm<sup>2</sup> x 900 Cm<sup>2</sup> = 13.200 Cm<sup>2</sup> = 13,05 M<sup>2</sup>. Kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V. Dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan membongkar bagunan telah berdiri di atas obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah. Secara sukarela dan jika perlu minta bantuan pada aparat yang berwenang;

14. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V. Yaitu di atas tanah Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Yaitu:

- a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 30 Cm<sup>2</sup> x 440 Cm<sup>2</sup> = 13.200 Cm<sup>2</sup> = 1,32 M<sup>2</sup>;
- b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 220 Cm<sup>2</sup> x 900 Cm<sup>2</sup> = 198.000 Cm<sup>2</sup> = 19,8 M<sup>2</sup>;

Jadi luas tanah sengketa yang telah didirikan bangunan oleh Tergugat IV dengan luas 1,32 M<sup>2</sup> + 19,8 M<sup>2</sup> = 21,12 M<sup>2</sup>;

Halaman 7 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan kasasi pada appeal, dan menurut kasasi putusan yang telah berdiri di atas obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah. Secara sukarela dan jika perlu minta bantuan pada aparat yang berwenang;

15. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pati tertanggal 7 Juli 1988. Dengan luas 622 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;  
Sebelah Timur Tanah milik Mundjajanah;  
Sebelah Selatan Tanah Hardi;  
Sebelah Barat Jalan Desa;

16. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar berupa kerugian materiil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

17. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;

18. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;

19. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Jika Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 8 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat telah diluarsa/lewat waktu;
  5. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
  6. Gugatan Penggugat kabur mengenai obyek sengketa (*error in objecto*);
- Eksepsi Turut Tergugat:
1. Gugatan Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
  3. Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Pti., tanggal 5 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 252/PDT/2018/PT SMG., tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal

6 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.K/2018/PN Pti., *juncto* Nomor 252/PDT/2018/PT SMG., *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Pti., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 252/PDT/2018/PT SMG., tanggal 8 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan perkara Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Pti., tanggal 5 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Abdul Majid Bin Abdullah Chozin (Penggugat I), Sulis Abdul Rohim Bin Abdullah Chozin (Penggugat II), Sholichatun Binti Abdullah Chozin (Penggugat III), Moh. Sholchan Bin Abdullah Chozin (Penggugat IV), Moh. Munasir Bin Abdullah Chozin (Penggugat V) adalah ahli waris dari Latifah Mochamad alias Munzayanah;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa tanah pekarangan berdasarkan C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:
  - a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Jalan Raya;
Sebelah Timur	Munzayanah;
Sebelah Selatan	Tanah Munzayanah yang dikuasai Suhadi;
Sebelah Barat	Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;
  - b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;
Sebelah Timur	Tanah milik Munzayanah;
Sebelah Selatan	Tanah Kaidi;
Sebelah Barat	Jalan Desa;

Adalah milik sah dari almarhum Latifah Mochamad alias Munzayanah;

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Chozin (Penggugat II), Sholichatun Binti Abdullah Chozin (Penggugat III), Moh. Sholchan Bin Abdullah Chozin (Penggugat IV), Moh. Munasir Bin Abdullah Chozin (Penggugat V) adalah ahli waris dari Latifah Mochamad alias Munzayanah dan berhak atas harta peninggalan pewaris yaitu: C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;

Sebelah Timur Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Munzayanah yang dikuasai Suhadi;

Sebelah Barat Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;

Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Kaidi;

Sebelah Barat Jalan Desa;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan tanah obyek sengketa C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 360 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;

Sebelah Timur Munzayanah

Sebelah Selatan Tanah Munzayanah yang dikuasai Suhadi;

Sebelah Barat Tanah Negara yang dikuasai Hendi dan Agus;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Munzayanah;

Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Kaidi;

Sebelah Barat Jalan Desa;

Yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pati tertanggal 7 Juni 1988.

Dengan luas 622 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;

Sebelah Timur Tanah milik Mundjajanah;

Sebelah Selatan Tanah Hardi;

Sebelah Barat Jalan Desa;

7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah mendirikan dan membangun rumah di atas tanah sengketa C Desa Nomor 343: telah mendirikan bangunan rumah permanen tanpa izin dari Latifah Mochamad alias Munzayanah ketika itu masih hidup. Maka Tergugat II secara melawan hukum telah mendirikan bangunan permanen yang dijadikan rumah permanen yang berdiri di atas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

C Desa Nomor 343 Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Negara (lebar 9 M<sup>2</sup> dan tanah milik Munzayanah. (Persil Nomor 40 Kelas D I, lebar 13 M);
- Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah (lebar 13 M);
- Sebelah Selatan Tanah milik Kaidi (lebar 19 M);
- Sebelah barat Jalan Desa (lebar 12 M);

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat III secara melawan hukum telah mendirikan bangunan permanen tanpa izin dari Latifah Mochamad alias Munzayanah ibu kandung dari Para Penggugat di sebagian tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan luas bangunan  $145 \text{ Cm}^2 \times 900 \text{ Cm}^2 = 13.200 \text{ Cm}^2 = 13,05 \text{ M}^2$ ;
9. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat IV telah mendirikan bangunan rumah permanen tanpa izin dari Latifah Mochamad alias Munzayanah ketika itu masih hidup, ibu kandung dari Para Penggugat secara melawan hukum di atas tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu di atas tanah:

Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $360 \text{ M}^2$  atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Yaitu di atas tanah:

- Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $360 \text{ M}^2$  dengan luas bangunan  $30 \text{ Cm}^2 \times 440 \text{ Cm}^2 = 13.200 \text{ Cm}^2 = 1,32 \text{ M}^2$ ;
- Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $260 \text{ M}^2$  dengan luas bangunan  $220 \text{ Cm}^2 \times 900 \text{ Cm}^2 = 198.000 \text{ Cm}^2 = 19,8 \text{ M}^2$ ;

Jadi luas tanah sengketa yang telah didirikan bangunan oleh Tergugat IV dengan luas  $1,32 \text{ M}^2 + 19,8 \text{ M}^2 = 21$ ;

10. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pati tertanggal 7 Juni 1988. Yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;  
Sebelah Timur Tanah milik Mundjajanah;  
Sebelah Selatan Tanah Hardi;  
Sebelah Barat Jalan Desa;

Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memanfaatkan untuk mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa. Untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah yaitu:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $360 \text{ M}^2$  terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;  
Sebelah Timur Munzayanah;

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Tanah milik Munzayanah yang dikuasai Suland;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Negara yang dikuasai Hendi, Agus dan Tanah Munzayanah;

Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah;

Sebelah Selatan Tanah Kaidi;

Sebelah Barat Jalan Desa;

Kepada Abdul Majid Bin Abdullah Chozin (Penggugat I), Sulis Abdul Rohim Bin Abdullah Chozin (Penggugat II), Sholichatun Binti Abdullah Chozin (Penggugat III), Moh. Sholchan Bin Abdullah Chozin (Penggugat IV), Moh. Munasir Bin Abdullah Chozin (Penggugat V) sebagai ahli waris dari almarhumah Latifah Mochamad alias Munzayanah dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan dan pagar yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tanpa beban. Dan jika tidak diserahkan secara sukarela maka bisa minta bantuan kepada aparat yang berwenang;

12. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yaitu: C Desa Nomor 343 Persil Nomor 40 Kelas DI luas 260 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Negara (lebar 9 M<sup>2</sup> dan tanah milik Munzayanah. (Persil Nomor 40 Kelas DI, lebar 13 M);
- Sebelah Timur Tanah milik Munzayanah (lebar 13 M);
- Sebelah Selatan Tanah milik Kaidi (lebar 19 M);
- Sebelah Barat Jalan Desa (lebar 12 M);

Kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V. Dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan membongkar bagunanan. Secara sukarela dan jika perlu minta bantuan pada aparat yang berwenang;

13. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bangunan  $145 \text{ Cm}^2 \times 900 \text{ Cm}^2 = 13.200 \text{ Cm}^2 = 13,05 \text{ M}^2$ . Kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V. Dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan membongkar bangunan telah berdiri di atas obyek sengketa yaitu: C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah. Secara sukarela dan jika perlu minta bantuan pada aparat yang berwenang;

14. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yaitu C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V. Yaitu di atas tanah Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $360 \text{ M}^2$  atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Yaitu:

a. Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $360 \text{ M}^2$  dengan luas bangunan  $30 \text{ Cm}^2 \times 440 \text{ Cm}^2 = 13.200 \text{ Cm}^2 = 1,32 \text{ M}^2$ ;

b. Persil Nomor 40 Kelas DI luas  $260 \text{ M}^2$  dengan luas bangunan  $220 \text{ Cm}^2 \times 900 \text{ Cm}^2 = 198.000 \text{ Cm}^2 = 19,8 \text{ M}^2$ ;

Jadi luas tanah sengketa yang telah didirikan bangunan oleh Tergugat IV dengan luas  $1,32 \text{ M}^2 + 19,8 \text{ M}^2 = 21,12 \text{ M}^2$ ;

Dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan membongkar bangunan yang telah berdiri di atas obyek sengketa yaitu: C Desa Nomor 343 atas nama Latifah Mochamad alias Munzayanah. Secara sukarela dan jika perlu minta bantuan pada aparat yang berwenang;

15. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Pati tertanggal 7 Juli 1988. Dengan luas  $622 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya;

Sebelah Timur Tanah milik Mundjajanah;

Sebelah Selatan Tanah Hardi;

Sebelah Barat Jalan Desa;

16. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar berupa kerugian materiil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
18. Menyatakan putusan dapat dilaksanakn terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;
19. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasasi, dan jawaan Para Pemohon Kasasi, dalam putusan kasasi, putusan Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai status kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dalam penguasaan Termohon Kasasi I, tanah mana menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya peninggalan orang tuanya;
- b. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi I dibeli pada tahun 1973 oleh Prasetya Camat Tayu yang merupakan kepanjangan tangan dari Termohon Kasasi I dari Munzayanah dan Abdullah Chozin;
- c. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh Termohon Kasasi I tidak didasarkan pada transaksi peralihan hak yang sah sehingga melawan hukum;
- d. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti obyek sengketa dibeli oleh Prasetya Camat Tayu yang merupakan kepanjangan tangan dari Termohon Kasasi I dari Munzayanah dan Abdullah Chozin, dan berdasarkan jual beli tersebut diajukan permohonan hak sehingga terbit bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 541 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat II Pati;
- e. Bahwa karena itu sudah tepat bahwa penguasaan Termohon Kasasi I menguasai obyek sengketa adalah perbuatan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL MAJID Bin ABDULLAH CHOZIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 17 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL MAJID Bin ABDULLAH CHOZIN, 2. SULIS ABDUL ROHIM Bin ABDULLAH CHOZIN, 3. SHOLICHATUN Binti ABDULLAH CHOZIN, 4. MOH. SHOLCHAN Bin ABDULLAH CHOZIN, dan 5. MOH. MUNASIR Bin ABDULLAH CHOZIN, tersebut;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 713 KIPdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)